









BUKU III STANDARD SPMI



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
SEMARANG
2021**

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG	Kode/No: B-02/S/22
		Revisi: 4
	STANDAR	Tanggal: 21 Juli 2021
		Halaman: 1-195

PENGESAHAN STANDAR

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Drs. Y. Setyohadi Pratomo, MSi	Ketuan Badan Penjaminan Mutu	
2	Pemeriksaan	Dra, Giyah Yuliari, MM	Wakil Rektor II	
3	Persetujuan	Prof. Dr. Drs. Suparno, Msi	Rektor	
4	Penetapan	Dr. Mahfudz Ali, SH, M.Hum	Ketua Senat	
5	Pengendali	Prof. Dr. Dra. Emiliana. S.P, SE, M.Si	Wakil Rektor I	

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG (UNTAG)

SEMARANG

2021

DAFTAR ISI

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

No	Nama Standar	Halaman
1	Standar Kompetensi Lulusan	1
2	Standar Isi Pembelajaran	10
3	Standar Proses Pembelajaran	17
4	Standar Penilaian Pembelajaran	26
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	35
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	41
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	48
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	55

II. STANDAR NASIONAL PENELITIAN

No	Nama Standar	Halaman
1	Standar Hasil Penelitian	61
2	Standar Isi Penelitian	68
3	Standar Proses Penelitian	74
4	Standar Penilaian Penelitian	80
5	Standar Peneliti	86
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	91
7	Standar Pengelolaan Penelitian	97
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	103

III. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama Standar	Halaman
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	108
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	114
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	120
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	126

5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	132
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	137
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	143
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	151

IV. STANDAR TAMBAHAN

No	Nama Standar	Halaman
1	Standar Visi Misi	158
2	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	162
3	Standar Kerjasama	170
4	Standar Mahasiswa	175
5	Standar Sumber Daya Manusia	180
6	Standar Keuangan	187
7	Standar Sitem Informasi	193
8	Standar Jati Diri	198
9	Standar Perpustakaan	203
10	Standar Suasana Akademik	210
11	Standar Publikasi	216

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Tridharma Perguruan Tinggi ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Standar ini bertujuan untuk menyediakan pedoman yang sistematis, jelas, dan terstandarisasi dalam melaksanakan tugas-tugas utama perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan perundang-undangan dan visi misi institusi.

Kami menyadari bahwa kelengkapan dan kesempurnaan dokumen ini masih memerlukan masukan dan perbaikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi segala saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan Standar ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Standar ini dapat memberikan pedoman yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.


Semarang, 21 Juli 2021

Ketua Badan Penjaminan Mutu



Drs. Y. Setyohadi Pratomo, MSi

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
1. Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/A-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-4

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas diperlukan adanya penjaminan mutu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan <i>stakeholders</i> pengguna lulusan sehingga mengakibatkan prodi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan kompetensi lulusan.</p> <p>Penjaminan mutu kompetensi lulusan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan akan berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan <i>stakeholders</i> diperlukan adanya ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya, sehingga perlu ditetapkan Standar Kompetensi</p>

	<p>lulusan. Penetapan Standar kompetensi akan dijadikan tolak ukur baik bagi Fakultas.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementrianriset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.</p>
<p>3. Subyek / Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan 3. Stakeholders adalah pemangku kepentingan internal dan eksternal. 4. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan, dan mahasiswa 5. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan standar kompetensi lulusan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program sarjana (S1) b. Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, dimana masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut: <p>Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai</p>

	<p>dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu padajang kawaktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatanlain yang sejenis.</p> <p>Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:</p> <p>Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>1.Penerapan metode dan strategi pembelajaran dengan pendekatan <i>Student Centered Learning</i> (SCL)</p> <p>2.Menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran : meliputi Ruang kuliah, perpustakaan, masjid/mushola, laboratorium,</p>


	<p>Kantin, kursi mahasiswa, meja kursi dosen pengajar, white board spidol, LCD projector, AC, sound system, siacad, area hotspot.</p> <p>3. Menyediakan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> yaitu mata kuliah konsentrasi Mayor dan Minor, Mata kuliah pilihan, Mata Kuliah Prasyarat.</p> <p>4. Penyelenggaraan Seluruh mata kuliah prasyarat pada setiap semester, dan mahasiswa dapat menempuh mata kuliah yang berprasyarat dengan nilai D, tetapi pada saat diakhir studi semua mata kuliah prasyarat diharuskan bernilai $\geq C$, dan maksimum nilai D adalah 10 % (persen) dari total SKS, (atau 10 mata kuliah) dengan IPK ≥ 2.0.</p>
7. Standar	Indikator
Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan Sasaran Program Studi S1 di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang serta memiliki ciri nasionalis dan berorientasi ke Masa Depan; 2. Kompetensi terdiri dari: Kompetensi Utama yaitu kompetensi yang mencirikan bidang ilmu dan keunggulannya Program Studi, Kompetensi Pendukung yaitu kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama; dan Kompetensi Lainnya yaitu kompetensi lain sebagai pengayaan kompetensi Utama; 3. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran. 4. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Standar Capaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan capaian pembelajaran untuk program sarjana (S1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 6 (enam) KKNI 2. Rumusan capaian pembelajaran untuk program magister (S2) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Level 8 (delapan) KKNI 3. Capaian pembelajaran harus memiliki unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Standar Kompetensi Terkait Sikap	<p>Program Sarjana (S1) dan program Magister Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
Standar Kompetensi Terkait Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. 2. Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam. 3. Kompetensi lulusan program Magister Manajemen (S2) harus (a) mampu

	<p>mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni didalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; (b) menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; (c) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni didalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; (d) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional atau internasional.</p>
<p>Standar Kompetensi Terkait Keterampilan Umum</p>	<p>Kompetensi Lulusan Program Sarjana (S1) dan program Magister Manajemen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai umania yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya.

	<p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;</p>
Standar Kompetensi Terkait Keterampilan Khusus	<p>Program Sarjana (S1) dan program Magister Manajemen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah. 2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan ketrampilan 3. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan Manajemen dan Akuntansi 4. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing-masing
Standar Kualitas Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelulusan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran 2. Mahasiswa lulus tepat waktu (4 tahun atau 8 semester) sebesar 50% dan mahasiswa program magister (S2) lulus tepat waktu (2 tahun atau 4 semester) sebesar 30%. 3. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan minimal 60%. 4. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%. 5. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan

	pengembangan diri adalah baik dan/atau baik sekali.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor 2.325/SK/A.10.03/II/2007 Tentang Kebijakan Akademik 2. Pedoman Akademik 3. Spesifikasi bidang studi 4. Tracer study
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat

	<p>Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

2. Standar Isi Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ B-001
	STANDAR SPMI	Tanggal : 21-07-2021 Revisi : 4 Halaman : 1-4

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Untag Semarang dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi pembelajaran. Penetapan Standar isi pembelajaran akan dijadikan tolok ukur baik bagi pimpinan Fakultas, Prodi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai penyusunan kurikulum. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang</p> <p>Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran 2. Fakultas/program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur. 3. Fakultas/program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel 4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran. 5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas/Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 2. Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain 3. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada capaian pembelajaran lulusan, setiap matakuliah yang ada dalam kurikulum. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi 5. Ketaatan Kurikulum adalah kepatuhan dalam menyusun kurikulum
5. Pernyataan Isi Standar	Pernyataan standar Isi Pembelajaran mencakup:


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kurikulum, Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum. 2. Tingkat kedalaman isi pembelajaran
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020 2. Untuk mencapai kompetensi Kurikulum Fakultas dalam penyusunannya melibatkan stakeholder atau mahasiswa, alumni, dosen, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha maka minimal dua tahun sekali dilakukan peninjauan.
7. Standar	Indikator
Standar Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi Lulusan secara lengkap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi, b. Kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi, c. Kompetensi lainnya yang bersifat khusus, 2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, Misi program studi, dan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang serta berorientasi ke depan. 3. Kurikulum ditinjau minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun berdasarkan prosedur peninjauan kurikulum 4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masadepan, 5. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu minimal 145 SKS untuk program Sarjana (S1), 44 SKS program Magister.
Standar Struktur Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum. 2. Setiap matakuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kompetensi sikap dicapai melalui matakuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui matakuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui matakuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi. 5. Capaian pembelajaran matakuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan matakuliah dan bahan kajian. 6. Bobot SKS matakuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran. 7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis matakuliah. 8. Setiap matakuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%. 9. Kurikulum terdiri dari matakuliah wajib dan matakuliah pilihan. 10. Komposisi matakuliah wajib 90–95% dan matakuliah pilihan 5%–10% dari jumlah seluruh mata kuliah. 11. Matakuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan matakuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya. 12. Komposisi Mata Kuliah: Matakuliah kompetensi utama: 50%- 80% Matakuliah kompetensi pendukung: 20% - 60% Matakuliah kompetensi lainnya: 5%-10%
Standar Modul Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan. 2. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau minimal dua tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 3. Modul perkuliahan disusun oleh dosen KBK (Kelompok Bidang Keahlian) dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.

Standar Modul Praktikum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk sebanyak 14 minggu pertemuan 2. Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum. 3. Mahasiswa harus melakukan pemaparan komprehensif tugas akhir praktikum minimum pada pertemuan terakhir kegiatan praktikum.
Standar Dosen Pembimbing Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 30 mahasiswa tiap semester. 2. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum tiga (3) kali tiap semester. 3. Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.
Standar Dosen Pembimbing Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing tugas akhir program Sarjana (S1) minimal Magister (S2) dan sesuai bidang ilmu dan program Magister minimal Doktor (S3) 2. Jumlah pembimbingan tugas akhir (skripsi dan tesis) minimum 9 kali dan dilengkapi dengan buku jurnal bimbingan tugas akhir. 3. Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman pembimbingan Tugas Akhir
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 2. SK Rektor No. 2.325/SK/A.10.03/II/2007 Tentang Kebijakan Akademik 3. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020 4. Peraturan Akademik Universitas 5. Pedoman Akademik Fakultas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

3. Standar Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ C-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas diperlukan standar proses pembelajaran yang dapat dicapai melalui proses belajar mengajar secara sistematis, teratur sehingga standar proses pembelajaran dijadikan tolok ukur bagi Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Program Studii, dosen dalam rangka mencapai keberhasilan proses pembelajaran yang berkompeten.</p> <p>Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:</p> <p>a) tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses</p>

	<p>pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1) dan program Magister (S2)</p> <p>b) tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 2. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran yang merupakan implementasi dari rencana pembelajaran yang didukung dengan metode pembelajaran, sarana dan prasarana yang lengkap dan sesuai standar pembelajaran 4. Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan kemudahan belajar 5. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi 6. Perwalian Akademik adalah proses bimbingan akademik antara mahasiswa dengan dosen dalam perencanaan, koordinasi, pengarahan dan pengendalian dalam proses belajar mengajar. 7. Skripsi atau tesis adalah sebuah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa secara


	<p>individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis.</p> <p>8. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing staf pengajar sesuai rencana perkuliahan</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Pernyataan standar proses pembelajaran menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karakteristik proses pembelajaran Perencanaan proses pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Beban Belajar Satuan Kredit Semester (SKS) Semester Antara Sumber Belajar Skripsi dan Tesis Ujian
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik (setiap Semester). Dosen wali memberikan laporan hasil proses pembelajaran mahasiswa wali ke program studi. Penetapan kalender akademik, Tersedia Jadwal ujian, Tersedia Tata tertib ujian, Tersedia Jadwal Pengawas Ujian dan Monitoring dan evaluasi perkuliahan dan proses pembelajaran
7. Standar	Indikator
Standar Karakteristik Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Matakuliah yang bersifat adaptif terhadap <i>soft-skill</i> wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning (PBL)</i>

<p>Standar Perencanaan proses pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi kemasa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan peta kurikulum 3. Seluruh matakuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS matakuliah paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) Metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; f) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; g) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; h) daftar referensi yang digunakan. 4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau oleh KBK paling lambat 2 tahun sekali dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
<p>Standar Pelaksanaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dalam satu semester harus memenuhi 14 kali tatap muka, 2 kali ujian (UTS dan UAS) 2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 3. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam


	<p>kurikulum / mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5. Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 6. Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. response dan tutorial; c. seminar; d. praktikum. 7. Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.. 8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 9. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 10. Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. 11. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Standar Beban Belajar	1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 3. 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara. 4. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 145 (seratus empat puluh lima) sks dan program magister paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks 5. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya. 6. Mahasiswa berprestasi akademik dengan predikat Cumlaude merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) dan memenuhi etika akademik
<p>Standar Satuan Kredit Semester (SKS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai pembelajaran.

	3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester merupakan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
Standar Sumber Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan buku sebagai sumber belajar di perpustakaan meliputi buku ajar, jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding, buku referensi, skripsi, tesis dan disertasi 2. Kondisi ruang perpustakaan yang baik meliputi: komputer, penerangan, AC, loker tas, tempat diskusi, meja dan kursi diruang baca 3. Tersedia buku ajar untuk setiap mata kuliah. 4. Tersedia teks books 5. Tersedianya Ebooks 6. Tersedia katalog
Standar Skripsi dan Tesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeplotan pembimbing skripsi dan tesis sesuai kalender akademik 2. Proses bimbingan skripsi dan tesis sesuai kalender akademik
Standar Ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian UTS, UAS, Skripsi dan Tesis sesuai dengan kalender akademik 2. Waktu ujian matakuliah 3 SkS 90 menit, 2 SKS 75 menit
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir perkuliahan 2. KRS 3. Jadwal perkuliahan 4. Jadwal piket tenaga kependidikan 5. Berita Acara Perkuliahan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

4. Standar Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ D-001
		Tanggal : 21-07- 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021**

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pencapaian visi Fakultas tercermin juga dari hasil penilaian atas proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa dalam kuliah. Proses penilaian dilakukan oleh dosen merupakan hasil evaluasi atas proses yang dilakukan mahasiswa dalam kuliah. Agar penilaian hasil belajar mahasiswa obyektif dan adil perlu disusun standar penilaian oleh dosen.</p> <p>Tujuan pengembangan standar penilain adalah adanya sebuah standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk</p>

	<p>melaksanakan penilaian pembelajaran ke pada mahasiswa</p> <p>Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi melalui unit Penjaminan Mutu Akademik.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. BPM Untag Semarang 5. Program Studi 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan)mahasiswa. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang lain. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap

	<p>berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standard Penilaian adalah kriteria nilai angka yang sudah dikonversikan menjadi nilai huruf. 3. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 4. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil pada semester tersebut. <p>Dalam Rumus dinyatakan : $\frac{\sum KN}{\sum K}$</p> <p>K = SKS yang diambil</p> <p>N = nilai bobot</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Elemen penilaian hasil pembelajaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. b. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.


	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah. e. Kelulusan Mahasiswa. f. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dosen akan penilaian oleh dosen melalui sosialisasi dan pedoman akademik Program Studi 2. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan penilaian melalui evaluasi oleh ketua program studi serta pimpinan fakultas
7. Standar	Indikator
Standar Prinsip Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ul style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasilbelajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa padasaat proses pembelajaran berlangsung 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan padastandar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian terdiri atas: partisipasi, tes tertulis dan tes lisan,. 2. Instrumen penilaian dalam bentuk portofolio.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
Standar Mekanisme penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 2. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 3. Prosedur penilaian padatahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang
Standar Pelaksanaan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

<p>Standar Penilaian Mata Kuliah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bobot Penilaian matakuliah tanpa praktikum penunjang adalah partisipasi maksimal 20%, tugas maksimal 30%. Nilai UTS minimal 25% dan Nilai UAS minimal 25%. 2. Bobot penilaian matakuliah dengan praktikum penunjang adalah partisipasi maksimal 20%, tugas maksimal 40%, Nilai UTS minimal 20% dan Nilai UAS minimal 20% nilai praktikum penunjang
<p>Standar Pelaporan Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penilaian dikomunikasikan ke Mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan. 2. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 3. Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). 4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). 5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 6. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks


	<p>matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks matakuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui Sistem Akademik (SIKAD) setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</p>
Standar Kelulusan	<p>Mahasiswa program sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran. Lulusan yang ditargetkan oleh Program sarjana (S1) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima) dan program magister (S2) $\geq 3,30$ (tiga koma tiga nol). Kelulusan mahasiswa dari program program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cukup memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,50 (dua koma lima nol); 2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,51 (dua koma lima satu) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 4. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol)

Standar Sidang Tugas Akhir Skripsi dan Tesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sidang Tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 2 (dua) penguji dan satu dosen pembimbing. 2. Sidang Tugas Akhir Tesis dilakukan oleh 2 (dua) orang penguji dan 2 (dua) orang pembimbing 3. Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi. 4. Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal 60
Standar Dokumen Kelulusan	<p>Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ijazah, 2. Transkrip nilai 3. gelar; dan 4. surat keterangan pendamping ijazah
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman akademik Program Studi 2. Peraturan akademik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

	<p>Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p> <p>13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020</p>
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ E-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan agar kegiatan rekrutasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi dosen.</p> <p>Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.</p>

3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan II 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Rekrutasi dosen adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang diusulkan oleh program studi. 4. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 5. Sumber Daya Manusia Untag Semarang adalah seluruh pegawai Fakultas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
5. Pernyataan Isi Standar	Pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Strategi	Menyusun rencana kebutuhan dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan untuk diserahkan kepada rektor.


7. Standar	Indikator
Standar Kualifikasi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi. Dosen program magister (S2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana (S1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI dan dosen program magister (S2) dapat menggunakan dosen bersertifikat setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
Standar Beban Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Beban Kerja Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang mengacu pada Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 013.1 / SK / REK / UG / 2002 Tentang Kode Etik Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c. kegiatan penunjang. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tesis paling

	banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah mahasiswa terhadap dosen
Standar Jumlah Dosen Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Yayasan Pembina Pendidikan (YPP) 17 Agustus 1945 Semarang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Universitas 17 Agustus 1945 Semarang paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 3. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (RMD), yaitu $RMD \leq 45$ untuk program sarjana (S1) dan $RMD \leq 20$ untuk program Magister (S2). 4. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan mata kuliah yang diampu
Standar Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Proses rekrutmen tenaga dosen dan kependidikan mengacu kepada Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 021.1/SK/REK/UNTAG/2004 tentang Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Edukatif Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Standar Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses pengembangan tenaga dosen dan kependidikan merujuk pada Surat Keputusan Rektor No.: 870.2/REK/UNTAG/2009 tentang Pedoman Pengembangan Diri Tenaga Akademik (Dosen) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Standar Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Setiap dosen dinilai kinerjanya oleh ketua program studi dan tenaga kependidikan dinilai kinerjanya oleh Wakil Dekan II dan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor No: 854.1/REK/UNTAG/2009 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan kepegawaian Yayasan 2. Renstra dan Renop Fakultas 3. Data Personalia
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

	Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi	Ketua BPM Untag Semarang  Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ F-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Fakultas mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, juga dapat menjadi panduan pengeloladalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Fakultas.</p>

	Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan ada di fakultas yang dapat berbeda satu sama lain.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan II 4. BPM Untag Semarang
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan adalah tempat mendirikan bangunan perguruan tinggi dan bersertifikat. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Ruang kuliah adalah tempat yang dapat digunakan melakukan aktifitas belajar mengajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi dosen, kursi kuliah mahasiswa, jam dinding, LCD proyektor, AC, <i>white board</i>, spidol dan penghapus 4. Ruang perpustakaan adalah ruang yang diperuntukkan menyimpan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa dan dosen 5. Perlengkapan perpustakaan adalah segala sesuatu yang menunjang kegiatan perpustakaan. 6. Laboratorium adalah : suatu tempat untuk melakukan praktik yang berhubungan dengan suatu ilmu tertentu 7. Ruang Rektor adalah ruang kerja pimpinan universitas dalam mengelola lembaga, menerima tamu lembaga, dan tempat berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya 8. Ruang Dekan adalah ruang kerja pimpinan Fakultas dalam mengelola lembaga, menerima tamu lembaga, dan tempat berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya 9. Ruang Pejabat Struktural adalah ruang kerja Pejabat Struktural Fakultas dan universitas


	<p>dalam mengelola lembaga, dan tempat berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya</p> <p>10. Ruang Dosen adalah ruang kerja yang digunakan untuk kegiatan akademik di kampus</p> <p>11. Ruang Tata Usaha adalah ruang pelayanan untuk melaksanakan bidang ketata usahaan Fakultas</p> <p>12. Musholla adalah tempat ibadah bagi umat Islam</p> <p>13. Kantin adalah salah satu fasilitas bangunan yang dapat digunakan untuk seluruh civitas akademika dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum</p> <p>14. Peralatan ruang kuliah adalah peralatan yang dapat digunakan dosen dan mahasiswa dalam mendukung proses belajar mengajar di ruang kelas.</p> <p>15. Peralatan laboratorium adalah alat-alat yang digunakan untuk praktikum mahasiswa yang dapat menunjang kelancaran pembelajaran</p> <p>16. Peralatan ruang kantor adalah kelengkapan ruang kantor yang dapat mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas dan universitas</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>Prasarana Prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1) Prasarana bangunan. mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti balai pengobatan, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olah raga; 2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.</p> <p>Sarana Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disedia kandisetiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya.</p> <p>Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses</p>

	<p>pembelajaran sebagai kelengkapan diruangkelas, misal Papan tulis, LCD proyektor, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.</p> <p>Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.</p>
6. Strategi	<p>Pengaturan lahan untuk bangunan gedung perkuliahan, kantor, lobi, laboratorium, perpustakaan, aula, sarana olahraga, ibadah, area parkir, toilet, kantin dll</p> <p>Pengaturan sesuai dengan tata ruang kota</p> <p>Melakukan kegiatan kebersihan lingkungan secara berkala</p> <p>Melakukan penghijauan untuk menjaga lingkungan yang hijau dan mempertahankan ekosistem</p>
7. Standar	Indikator
Standar Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot, b. peralatan pendidikan;^[L]_[SEP] c. media pendidikan, d. buku, buku elektronik, dan repositori;^[L]_[SEP] e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen;^[L]_[SEP] g. sarana olah raga;^[L]_[SEP] h. sarana berkesenian;^[L]_[SEP] i. sarana fasilitas umum;^[L]_[SEP] j. bahan habis pakai; dan^[L]_[SEP] k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk

	<p>menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi;</p> <p>b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcd proyektor, listrik, akses Internet</p> <p>c. ruang aula yang dapat menampung minimal 100 orang untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,</p> <p>d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung;</p> <p>e. laboratorium sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;</p> <p>f. tempat berolah raga;</p> <p>g. ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;</p> <p>h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa);</p> <p>i. ruang dekan dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Renstra Universitas 3. Sertifikat hak lahan
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/G-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran. 2. Perencanaan pembelajaran adalah adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran untuk mengembangkan, evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna pencapaian tujuan pembelajaran.


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran dan dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. 4. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran dimana seorang pendidik mengukur atau menilai ketercapaian kompetensi peserta didik dengan menggunakan instrumen yang sesuai. 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Standar pengelolaan pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 7. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryo subroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.
<p>3. Rasionale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Untag Semarang.

	<p>2. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>3. Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah: tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Sarjana (S1) dan program Magister (S2), tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan standar pengelolaan pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran. 5. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran


<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas merumuskan kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait pembelajaran sebagai pedoman pengelolaan pembelajaran sesuai visi dan misi Untag Semarang. 2. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik. 4. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran. 6. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. 7. Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Untag Semarang kepada semua unit terkait (Dekan, wakil dekan 1 dan kaprodi serta dosen), termasuk bagaimana proses monev dalam pelaksanaan standar terkait yang akan dilakukan. 8. Gugus Penjaminan mutu melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Dekan.
<p>6. Standar</p>	<p>Indikator</p>
<p>Standar Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Tersedianya standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana</p>

Standar Pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; 2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 3. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (<i>Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning</i>) dan kompetensi capaian pembelajaran 4. Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran
Standar Pengendalian Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
Standar Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran	<p>Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Monitoring: Mengamati aktivitas pembelajaran b) Controlling: memeriksa dokumen pembelajaran c) Surveillance: evaluasi ke lapangan
Pelaporan Kegiatan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 2. Pelaporan kinerja tenaga kependidikan ke Universitas dalam bentuk SKP
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 1 3. BPM Untag Semarang 4. Kaprodi 5. Dosen

<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Direktorat
----------------------------	---

	Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 2. Renstra UNTAG Semarang 3. Renop 4. Pedoman Akademik UNTAG Semarang
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/H-001
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-2

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan pendidikan tinggi diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran sebagai jaminan terselenggaranya kegiatan di Fakultas dalam jangka panjang diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>Tujuan penyusunan standar pebiayaan pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1) dan program Magister (S2) 2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran


	<p>3. Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai /memenuhi Isi Standar</p>	<p>1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan II 4. BPM Untag Semarang</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan</p> <p>4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <p>7. jenis Program Studi; a. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan b. indeks kemahalan wilayah</p> <p>8. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pernyataan standar pembiayaan pembelajaran mencakup:</p> <p>1. Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi</p> <p>2. Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk</p>

	<p>Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan activity-based costing. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan : a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan minimal 20% dari seluruh penerimaan per tahun untuk investasi 2. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga (Internasional, Nasional, dan Regional) baik pemerintah maupun swasta.
7. Standar	Indikator
Standar Biaya investasi pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra 2. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran 3. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar / workshop / lokakarya / magang. 4. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan

Standar Biaya operasional pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 2. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1) dan untuk program Magister (S2) sebesar 24 juta/mahasiswa/tahun 3. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, alumni; dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
Standar Pencatatan dan Monitoring Anggaran Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; 2. Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan 3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Yayasan 2. Statuta Universitas 3. Renstra Universitas 4. Renstra Fakultas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">Drs. Y. Setyohadi</p> <p>Pratomo, M.Si</p>

II. STANDAR NASIONAL PENELITIAN
1. Standar Hasil Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ I-002
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Untag Semarang diperlukan adanya standar hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan <i>stakeholders</i> pengguna lulusan. Sehingga mengakibatkan prodi untuk secara periodik dan terus menerus</p>

	<p>melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan kuantitas dan kualitas.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar hasil penelitian adalah untuk menjamin hasil penelitian agar sesuai dengan bidang ilmu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian pendidikan dan kebudayaan agar hasil penelitian memiliki manfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LEMLIT Untag Semarang 2. BPM Untag Semarang 3. Dekan 4. Wakil Dekan I 5. BPM Untag Semarang 6. Ketua Program Studi 7. Ketua Biro Penelitian 8. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. 2. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah / hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah 3. Kriteria hasil penelitian merupakan ukuran minimal tentang mutu hasil penelitian yang memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 4. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	<p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p> <p>7. Lembaga adalah unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada pelaksanaan penelitian di Untag Semarang</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Standar dan indikator untuk setiap judul penelitian per tahun yang didanai baik oleh internal PT maupun eksternal dapat dilihat pada Tabel Standar dan Indikator yang digariskan adalah syarat minimum. Tahun anggaran yang dimaksud dalam indikator adalah satu (1) tahun kalender. Periode pendanaan merupakan rentang waktu yang diajukan untuk menyelesaikan satu (1) judul penelitian multi tahun, dengan kisaran waktu 2-3 tahun</p> <p>Dalam rangka menyusun standarnya, hasil penelitian dikelompokkan menjadi hasil penelitian dosen dan hasil penelitian mahasiswa bersama dosen. Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian dosen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi 2. Hasil penelitian diseminarkan baik secara nasional maupun internasional 3. Hasil penelitian wajib dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional 4. Luaran penelitian didaftarkan ke Departemen Kehakiman untuk memperoleh HAKI <p>Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian mahasiswa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sesuai kualifikasi mahasiswa. Kualifikasi dalam hal ini diukur berdasarkan program studi mahasiswa. 2. Hasil penelitian bermanfaat bagi masyarakat


	<p>3. Hasil penelitian memiliki jangka waktu terbatas dalam penyelesaiannya</p> <p>4. Mengikuti ujian skripsi dan tesis yang diselenggarakan bagian bidang skripsi dan tesis bagi mahasiswa S1 dan ujian tesis bagi mahasiswa S2.</p> <p style="text-align: center;">ii.</p>
6. Strategi	<p>1. Ketua Biro Penelitian melakukan sosialisasi standar ke dosen dan mahasiswa</p> <p>2. Ketua Biro Penelitian membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal penelitian dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop</p> <p>3. Ketua Biro Penelitian membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metodologi</p> <p>4. Ketua Biro Penelitian mengadakan lomba karya ilmiah mahasiswa tingkat institusi diikuti perwakilan prodi</p> <p>5. Penyusunan pedoman penelitian dosen, pedoman skripsi dan tesis</p> <p>6. Memfasilitasi dosen dengan dana pendamping dari institusi</p> <p>7. Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian.</p>
7. Standar	Indikator
Bagi Dosen	
Standar Diseminasi hasil penelitian	Keikutsertaan sebagai pemakalah di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum satu penelitian
Standar Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	Artikel sudah terbit pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya (Satu dosen satu artikel tiap satu semester)
Standar Publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Artikel sudah diterima/dipublikasikan pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya (Satu dosen satu artikel tiap satu tahun bagi dosen memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala)
Standar Publikasi di jurnal internasional	Artikel sudah diterima/dipublikasikan pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya (Satu dosen satu artikel tiap satu

	tahun bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor)
Standar Publikasi di jurnal internasional bereputasi	Artikel sudah diterima/dipublikasikan pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya (Satu dosen satu artikel tiap tiga tahun sekali bagi dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar)
Standar Perolehan Hakcipta	Sudah mendapatkan SK pendaftaran /disetujui pada akhir periode pendanaan
Bagi Mahasiswa	
Standar Sesuai kualifikasi mahasiswa	Judul penelitian sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa
Standar Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) selesai dalam waktu 6 bulan 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) selesai dalam waktu 6 bulan
Standar Kelulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) mengikuti sidang proposal skripsi dan skripsi yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 60 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) mengikuti sidang proposal tesis dan tesis yang diuji minimal 4 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah, judul Penelitian dalam 1tahun 2. Sumber dana Penelitian 3. SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan penelitian 4. Borang Penilaian Proposal penelitian 5. Borang Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6. Borang Penilaian Laporan kegiatan 7. Pedoman penelitian dosen 8. Pedoman skripsi dan tesis mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



2. Standar Isi Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ J-002
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-4

STANDAR ISI PENELITIAN


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021**

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan standar isi penelitian.</p> <p>Standar isi penelitian bertujuan untuk memberikan arah: kedalaman dan keluasan</p>


	<p>materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LEMLIT Untag Semarang 3. Dekan 4. Wakil Dekan I 5. BPM Untag Semarang 6. Ketua Program Studi 7. Ketua Biro Penelitian 8. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Penelitian dasar disebut juga sebagai penelitian fundamental (murni), bertujuan untuk memperluas pengetahuan seseorang, yang didasarkan pada penyelidikan sains dasar. Penelitian dasar biasanya berusaha menjawab pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana, dan cenderung menambah pengetahuan di lapangan 3. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu, sehingga temuan penelitian terapan memiliki implikasi praktis langsung 4. Lembaga adalah Unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada Pelaksanaan

	<p>penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Untag Semarang</p> <p>5. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan di Untag Semarang baik program studi S1, dan S2.</p> <p>6. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja dilingkungan Untag Semarang</p> <p>7. Mahasiswa regular maupun non regular</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar dan indikator isi penelitian dibangun untuk mengawal penggunaan anggaran dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kriteria diatas. Standar dan indicator isi penelitian baik untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan dapat dilihat pada tabel standar dan indikator</p> <p>Baik penelitian dasar maupun terapan harus mengangkat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada kedua jenis penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian, maka kriteria isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan bidang fokus riset nasional 2. Sesuai dengan unggulan penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Bidang Penelitian Melakukan sosialisasi standar ke dosen 2. Ketua Bidang Penelitian Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal penelitian dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. Ketua Bidang Penelitian membekali semua dosen pengetahuan tentang Metodologi 4. Penyusunan pedoman Penelitian dosen yang terus diupdate.
7. Standar	Indikator
Standar Kedalaman dan keluasan materi penelitian	Penelitian Dasar dan Terapan
Standar Penelitian dasar	Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan / penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau

	postulat baru dengan pencapaian publikasi di jurnal Nasional dan Internasional lebih dari 50%
Standar Penelitian terapan	Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dengan pencapaian produk penelitian (HAKI, model, kebijakan, buku ajar) lebih dari 50%
Standar Materi penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi kajian khusus untuk kepentingan Nasional 2. Materi yang memuat prinsip-prinsip kemafaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah, judul Penelitian dalam 1 tahun 2. Sumber dana Penelitian 3. SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan penelitian 4. Borang Penilaian Proposal penelitian 5. Borang Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6. Borang Penilaian Laporan kegiatan 7. Pedoman penelitian dosen 8. Pedoman skripsi Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang

	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

3. Standar Proses Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/II/05
		Tanggal : 21-02-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pencapaian visi dan misi universitas memerlukan proses pengajuan usulan penelitian dosen agar penelitian sesuai dengan kebutuhan program studi. Untuk itu diperlukan standar proses penelitian yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Standar proses penelitian merupakan acuan dalam proses penelitian mulaidari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang</p>


	<p>memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LEMLIT 2. BPM Untag Semarang 3. Dekan 4. Ka Bidang Skripsi 5. BPM Untag Semarang 6. Ketua Program Studi 7. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian mahasiswa adalah dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan diatas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturandi perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. 3. Rancangan penelitian merupakan rencana meny eluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir, data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. 4. Pelaksanaan penelitian adalah aktivitas penelitian dosen yang merupakan implementasi dari rencana penelitian yang didukung dengan bantuan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sesuai standar pelaksanaan penelitian 5. Pelaporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penelitian harus kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi 5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana prasarana penelitian. 2. Mewajibkan dosen untuk mengajukan usulan penelitian 3. Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meningkatkan kapasitas penelitian.
7. Standar	Indikator
Standar Perencanaan Penelitian	<p>Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian <ol style="list-style-type: none"> a) Judul disetujui bidang penelitian b) Pengajuan proposal c) Proposal direview tim bidang penelitian 2. Penyerahan proposal yang telah direvisi <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian <ol style="list-style-type: none"> a) Judul disetujui dosen pembimbing dan ketua program studi b) Pengajuan proposal dan proses bimbingan ke dosen pembimbing c) Proposal direview dosen pembimbing dan penguji 2. Penyerahan proposal yang telah direvisi ke bidang skripsi/tesis
Standar Pelaksanaan Penelitian	<p>Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan data 2. Pengolahan dan analisa data 3. Laporan kemajuan 4. Hasil dan pembahasan

	<p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan data 2. Pengolahan dan analisa data 3. Bimbingan Hasil dan pembahasan
Standar Pelaporan penelitian	<p>Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar laporan hasil penelitian 2. Penyerahan laporan hasil penelitian ke bidang penelitian 3. Manuskrip untuk publikasi <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian laporan hasil penelitian 2. Penyerahan laporan hasil penelitian ke bidang skripsi/tesis 3. Manuskrip untuk publikasi ke bidang skripsi/tesis
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah, judul Penelitian dalam 1tahun 2. Sumber dana Penelitian 3. SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan penelitian 4. Borang Penilaian Proposal penelitian 5. Borang Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6. Borang Penilaian Laporan kegiatan 7. Pedoman penelitian dosen 3. Pedoman skripsi Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

4. Standar Penilaian Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ L-002/21
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-4

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pencapaian visi misi Fakultas tercermin juga dari hasil penilaian penelitian dilakukan oleh dosen. Agar penilaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa obyektif dan adil perlu disusun standar penilaian penelitian .</p> <p>Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian (LEMLIT) menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Untag yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan fakultas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus</p>

	<p>pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multidisiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LEMLIT 2. Dekan 3. Wakil Dekan I 4. BPM Untag Semarang 5. Ka Bidang Penelitian 6. Ketua Program Studi 7. Dosen Pengampu matakuliah
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;

	<p>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi atau tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi</p>
6. Strategi	<p>1. Setiap semester hasil penelitian direkap untuk masing masing prodi.</p> <p>2. Hasil rekap penelitian dosen diberikan masing masing prodi untuk dilakukan evaluasi, melihat kesesuaian kebutuhan prodi dan keilmuan prodi.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman dosen akan penilaian penelitian dosen untuk memenuhi kebutuhan borang melalui sosialisasi rapat bidang penelitian</p> <p>4. meningkatkan konsistinsi pelaksanaan penilaian melalui evaluasi oleh ketua program studi serta pimpinan Fakultas.</p>
7. Standar	Inikator
Standar penilaian hasil penelitian	<p>Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan pedoman penulisan UNTAG Semarang 2. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti 3. Kesesuaian jumlah penelitian dengan kebutuhan pogram studi 4. Kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian 5. Pengecekan plagiarisme <p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan pedoman penulisan skripsi/tesis UNTAG Semarang

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu mahasiswa 3. Kesesuaian standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian 4. Pengecekan plagiarisme 5. Penyerahan laporan hasil penelitian ke bidang skripsi/tesis
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penulisan penelitian 2. Peraturan akademik. 3. Pedoman skripsi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi	Ketua BPM Untag Semarang  Pratomo, M.Si Drs. Y. Setyohadi

5. Standar Peneliti

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No :
		STD/ M-002/21
	STANDAR SPMI	Tanggal : 21/07/2021
		Revisi : 4
		Halaman1-3 :

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas diperlukan peneliti yang mempunyai kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keahliannya, untuk itu diperlukan standar peneliti sebagai</p>


	<p>pedoman dalam menetapkan peneliti yang bersangkutan.</p> <p>Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LEMLIT 3. Dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ka Penelitian 6. Ka Prodi 7. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi peneliti adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku 2. Peneliti dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Standar peneliti meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti Untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, sertatingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. 4. Kemampuan peneliti Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 6. Kriteria yang digunakan dalam membangun standar peneliti dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen aktif dan memiliki NIDN b. Dosen menginduk ke Universitas 17 Agustus 1945 Semarang c. Dosen Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. d. Memenuhi kualifikasi akademik. e. Mengikuti etika peneliti, yang dimuat pada SOP
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen mendapat persetujuan Ka Biro penelitian untuk memastikan sejalur dengan ijazah dosen di program studi. 2. Kebutuhan penelitian sesuai kebutuhan borang prodi.
7. Standar	Indikator
Standar Peneliti	Dosen <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen aktif dan memiliki NIDN 2. Dosen menginduk ke Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 3. Dosen Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 4. Memenuhi kualifikasi akademik. 5. Mengikuti etika peneliti 6. Memenuhi kualifikasi jabatan fungsional <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional asisten ahli 10% b. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional lektor 50% c. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional lektor kepala 30% d. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional profesor 10%

	<p>Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif 2. Mahasiswa Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Memenuhi 128 SKS 4. Mengikuti etika peneliti
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman rekrutmen dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman

	<p>Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ N-002/21
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi misi Fakultas, agar dalam proses penelitian dicapai suasana yang nyaman dan kondusif diperlukan standar sarana prasarana penelitian</p> <p>Standar sarana dan prasarana penelitian akan acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi</p>


	laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep resource sharing. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LEMLIT 3. Dekan, 4. Wakil Dekan II 5. BPM Untag Semarang 6. Program Studi, 7. Ka Biro penelitian Fakultas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhanisi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Ruang kantor penelitian adalah tempat yang dapat digunakan melakukan aktifitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan penelitian yang dilengkapi dengan meja, kursi, jam dinding, white board, filing kabinet, lemari, komputer dan printer 3. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi b. proses pembelajaran c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Peralatan ruang kantor Penelitian adalah kelengkapan ruang kantor yang dapat mendukung kegiatan penelitian dalam pelayanan kepada dosen dan mahasiswa
5. Pernyataan Isi Standar	Sarana dan prasarana penelitian adalah laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan yang diatur dalam SOP. Sarana dan prasarana juga termasuk sarana teknologi informasi dan

	<p>komunikasi yang memadai; sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama; dan kantor kelembagaan penelitian</p> <p>Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh Pernyataan standar penelitian yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan penggunaan fasilitas perpustakaan 2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi 3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi 4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional 5. Ketersediaan dan penggunaan fasilitas laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah di akses. 6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet 7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap 8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap 9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap 10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi 11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana prasarana secara minimal menunjang kegiatan penelitian. 2. Memberikan pelayanan dari hari senin sampai jumat dalam hari kerja. 3. Dimungkinkan hari sabtu jika banyak kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
7. Standar	Indikator
Standar Sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai kebutuhan isi dan proses penelitian 2. Memenuhi standar mutu, keselamatan

Standar Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi 2. Kapasitas tampung setiap laboratorium 3. Jumlah laboratorium terpusat 4. Kapasitas laboratorium terpusat 5. Kelengkapan peralatan di masing-masing laboratorium 6. Utilitas penggunaan laboratorium 7. Keberadaan perencanaan dan pengembangan fasilitas
Standar Bahan pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah buku referensi 2. Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional 3. Upaya pengadaan bahan pustaka 4. Frekuensi peminjaman buku referensi
Standar Teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet Bandwidth 2. Ketersediaan perangkat keras
Standar Ruang baca dan diskusi	Ketersediaan ruang yang memadai dan nyaman
Standar Ruang arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan ruang dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan 2. Kelengkapan fasilitas dalam ruang arsip 3. Keamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal
Standar Kantor kelembagaan penelitian	Kantor pimpinan dan staff yang memadai
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Renstra Universitas dan fakultas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

7. Standar Pengelolaan Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : SOP/O-002/21
		Tanggal : 21/07/2021
	PROSEDUR STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka mencapai misi dan visi fakultas diperlukan standar pengelolaan penelitian untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan penelitian.</p> <p>Standar pengelolaan penelitian, digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Merespon visi dan misi fakultas, misi Lembaga Penelitian adalah:</p>


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian oleh sivitas akademik. 2. Menghasilkan karya penelitian yang bernilai tambah dan berdaya saing. 3. Mengelola kerjasama penelitian dengan lembaga terkait, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. 4. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan secara terus-menerus baik dari segi sarana prasana maupun sumber daya manusia
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LEMLIT 3. Dekan, 4. Wakil Dekan II 5. BPM Untag Semarang 6. Program Studi, 7. Ka Biro penelitian Fakultas
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan kegiatan penelitian; 2. pelaksanaan kegiatan penelitian; 3. pengendalian kegiatan penelitian 4. Pemantauan dan evaluasi; 5. Pelaporan jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan penelitian <p>Lemlit membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dantopik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Fakultas, sumberdaya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Untag Semarang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan</p>

	<p>sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan</p> <p>Untuk mewujudkan pengelolaan penelitian yang baik oleh Lembaga Penelitian (Lemlit). Maka Lembaga penelitian berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;^[L]^[SEP] memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;^[L]^[SEP] melakukan diseminasi hasil penelitian;^[L]^[SEP] memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);^[L]^[SEP] memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;^[L]^[SEP] melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana prasarana secara menunjang kegiatan pengelolaan penelitian. Memberikan pelayanan dari hari senin sampai jumat dalam hari kerja. Dimungkinkan hari sabtu jika banyak kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
7. Standar	. Indikator
Standar Perencanaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan rencana strategis penelitian Fakultas <ol style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian hibah minimal 3 Jumlah penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 Jumlah penelitian mandiri minimal 44 Kesesuaian kebutuhan penelitian masing-masing program studi <p>Program studi Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian hibah minimal 1 Jumlah penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 Jumlah penelitian mandiri minimal 20 <p>Program studi Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian hibah minimal 1

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 c. Jumlah penelitian mandiri minimal 10 <p>Program studi Magister</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penelitian hibah minimal 1 b. Jumlah penelitian kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 c. Jumlah penelitian mandiri minimal 10
Standar Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi informasi penelitian hibah, penelitian kerjasama dengan lembaga lain dan penelitian mandiri. 2. Fasilitasi sarana dan prasarana penelitian
Standar Pengendalian pengelolaan penelitian	Kesesuaian jumlah penelitian yang direncanakan dengan pelaksanaan
Standar Pemantauan dan evaluasi	Penerimaan laporan kemajuan
Standar Pelaporan kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil penelitian sesuai dengan jumlah yang direncanakan 2. Laporan sesuai dengan pedoman penelitian 3. Fasilitasi diseminasi hasil penelitian 4. Fasilitasi penulisan artikel ilmiah
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

	<p>Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ P-002/21
		Tanggal : 21/07/21
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-4


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021**

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka mencapai misi dan visi Fakultas diperlukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang Efektif dan efisien Oleh karena itu diperlukan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan 2. Rektor


<p>untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<p>3. BPM Untag Semarang 4. LEMLIT 5. Dekan 6. BPM Untag Semarang 7. Ka Bidang Penelitian</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian 2. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan di bidang keuangan. 3. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian dibagi atas dua yaitu pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal PT dan eksternal PT. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian <p>Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana digunakan untuk membiayai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
<p>6. Strategi</p>	<p>1. Melibatkan pemangku kepentingan dibidang keuangan dalam perencanaan dan alokasi pengelolaan dana. 2. Menetapkan model pelaporan bidang keuangan untuk semua unit di Fakultas</p>

	3. Melibatkan tenaga accounting, agar pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.
7. Standar	
Standar Dana Internal PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang disediakan Rp.7.500.000 per penelitian 2. Dana yang diserap Rp. 330.000.000 per tahun 3. Adanya kontrak pelaksanaan 4. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
Standar Dana Eksternal PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang diperoleh Rp.150.000.000 per penelitian 2. Dana penelitian Rp. 600.000.000 pertahun 3. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

	<p>Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

III. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ Q-003/21
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan standar hasil pengabdian masyarakat</p> <p>Standar hasil dari pengabdian kepada masyarakat Untag Semarang merupakan kriteria minimal dari sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang di diseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p>

	<p>Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat: sasaran, perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM 3. Dekan 4. Wakil Dekan IV 5. BPM Untag Semarang 6. Ketua Program Studi 7. Ketua Bidang Pengabdian kepada masyarakat
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keteranganlainya yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan dilingkungan akademis atau lingkungan non akademis 2. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 3. Lembaga adalah unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat Untag Semarang 4. Program studi adalah Program studi yang ada di lingkungan Untag Semarang baik program studi S1, dan S2 5. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja dilingkungan Untag Semarang
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar yang lain yang terkait yaitu, standarisasi dan standar penilaian. Kriteria tersebut diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat dilakukan penyelesaian masalah mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) pada berbagai bidang


	<p>kehidupan yang dihadapi masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang dimiliki oleh PT.</p> <p>b. Dicapainya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh PT maupun yang bersumber dari eksternal PT</p> <p>c. Terjadinya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.</p> <p>d. Dapat disusun Bahan Ajar dan atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota-anggotanya</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi standar ke dosen 2. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat membekali semua dosen pengetahuan tentang cara memperoleh dana dari eksternal 4. Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen. 5. Memfasilitasi dosen dengan dana pendamping dari institusi 6. Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
7. Standar	Indikator
Standar Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengabdian masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Jumlah 15 mitra yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian masyarakat. 3. Jumlah 15 institusi mitra kerjasama
Standar Pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah 2 teknologi tepat guna yang memanfaatkan masyarakat

Standar Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi	> 25% program pengabdian masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah
Bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan	>10% program pengabdian masyarakat menghasilkan bahan ajar
Standar Modul pelatihan	>10% program pengabdian masyarakat menghasilkan modul pelatihan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen 2. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat 3. SOP pengajuan proposal, usulan dana dan pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Dokumen Penilaian Laporan kegiatan 6. Pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p> <p></p> <p>Pratomo, M.Si</p> <p>Drs. Y. Setyohadi</p>



2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/1/01
		Tanggal : 21-07- 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021**

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif,</p>


	<p>diperlukan ketersediaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat akan menjadi acuan keunggulan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk pengembangan program studi dan institusi. Pelaksanaan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sangat berkontribusi pada penjaminan mutu program studi</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang 3. Dekan 4. Pembantu Dekan IV 5. BPM Untag Semarang 6. Ketua Program Studi 7. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat 8. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Biro pengabdian kepada masyarakat adalah unit yang mengelola dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian pada masyarakat Untag Semarang 3. Program studi adalah program studi yang ada di lingkungan Untag Semarang baik program studi S1, dan S2 4. Dosen adalah semua tenaga pengajar baik tetap maupun tidak tetap yang bekerja di lingkungan Untag Semarang
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Kriteria pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu, tepat guna bagi masyarakat melalui pengembangan dan penerapan bidang ilmu yang tepat guna bagi masyarakat selalu dapat dikaji untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.</p> <p>Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai berikut:</p>

	<p>a. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan suatu model.</p> <p>b. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.</p> <p>c. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang</p> <p>d. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.</p> <p>e. Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau Mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif).</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi standar ke dosen 2. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal penelitian dengan mengirimkan ke pelatihan /workshop 3. Ketua Biro pengabdian kepada masyarakat membekali semua dosen pengetahuan tentang pengabdian kepada masyarakat 4. Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen yang terus di update.
7. Standar	Indikator
Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	Lebih besar 10% program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian
Standar Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Lebih besar 10% program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat

Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan	Lebih besar 10% program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan/Pemerintah	Lebih besar 10% program Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
Standar Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan penerapan langsung HAKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengabdian kepada masyarakat dalam 1tahun 2. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan pengabdian kepada masyarakat 3. Dokumen Penilaian Proposal pengabdian kepada masyaakat 4. Dokumen Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyaakat 5. Dokumen Penilaian Laporan kegiatan 6. Pedoman pengabdian kepada masyaakat dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/S-003/21
		Tanggal : 21-02-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pencapaian visi dan misi Fakultas memerlukan proses pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat dosen sesuai dengan kebutuhan program studi. Untuk itu diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang


<p>untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ka Biro Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Ketua Program Studi 7. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Pelaksanaan proses pengajuan usulan penelitian adalah aktivitas pengajuan pengabdian kepada masyarakat dosen yang merupakan implementasi dari rencana pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan bantuan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sesuai standar usulan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pengajuan usulan pengabdian masyarakat merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian
<p>5. Pernyataan Standar</p>	<p>Isi</p> <p>Pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 2. Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Pengabdian kepada masyarakat dan peraturan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus diawali dengan

	<p>pembuatan usulan atau proposal, serta diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan setiap jurusan (program studi) minimal harus mencakup satu kegiatan per semester untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3. Pelaporan</p> <p>Hasil akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim LPM. Laporan kegiatan merupakan uraian mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimaksud. Laporan kegiatan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengamat/penelitian atau proses yang dilaksanakan. Laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, berupa laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, yang harus didasarkan pada dokumen hasil monev kegiatan.</p> <p>Secara umum laporan kegiatan dapat diarahkan menjadi dua bentuk laporan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Laporan penelitian ilmiah
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Mewajibkan dosen untuk mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat 3. Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar	Indikator
Perencanaan	
Standar Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat	Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus dibuat rencana kegiatan yang jelas mengikuti panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Standar Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat	Setiap proposal program pengabdian kepada masyarakat harus terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

	keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
Pelaksanaan	
Standar Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Dosen harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan pengabdian kepada masyarakat dan peraturan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Standar Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi melaksanakan minimal satu Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan
Pelaporan	
Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan kemajuan maupun laporan 2. Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun 2. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat 3. SOP pengajuan proposal, Usulan dana dan laporan pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Penilaian Proposal pengabdian kepada masyarakat 5. Dokumen Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Borang Penilaian Laporan kegiatan 7. Pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No :STD/T-003/21 Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-4

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Pencapaian visi Fakultas tercermin juga dari hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Untuk mewujudkan penilaian kegiatan pengabdian</p>

	<p>diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi LPM dan sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang mengenai penilaian terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisasi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM 3. Dekan 4. Wakil Dekan IV 5. BPM Untag Semarang 6. Ka Biro pengabdian kepada masyarakat 7. Ketua Program Studi 8. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria kesesuaian pengabdian dosen dengan kebutuhan program studi. 2. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang


	dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi. 2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat 3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi pasif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat Bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap semester hasil pengabdian kepada masyarakat direkap untuk masing-masing prodi.

	<p>2. Hasil rekap pengabdian kepada masyarakat dosen diberikan masing-masing prodi untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>3. Meningkatkan pemahaman dosen akan penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen untuk memenuhi kebutuhan borang melalui sosialisasi rapat bidang penelitian</p> <p>4. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan penilaian melalui evaluasi oleh ketua program studi serta pimpinan Fakultas.</p>
7. Standar	Indikator
Standar hasil pengabdian	<p>1. Tingkat kepuasan masyarakat. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</p> <p>2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan: a) 60% peserta meningkat pengetahuannya b) >30% peserta mengalami perubahan sikap c) >20% peserta meningkat ketrampilannya</p> <p>3. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan. Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala1-5) dari hasil survey pemanfaatan IPTEK, 20% peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya</p> <p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat umpanbalik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat</p>

	<p>5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penulisan pengabdian kepada masyarakat 2. Peraturan akademik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan

	<p>Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/U-003/21 Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mencapai visi dan misi Fakultas diperlukan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keahliannya,</p>


	untuk itu diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang 3. Dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ka Biro Pengabdian kepada masyarakat 6. Ka Program Studi 7. Dosen yang bersangkutan
4. Definisi Istilah	Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam bentuk Standard Operasional Prosedur. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pelaksana pengabdian masyarakat dalam hal ini staff pengajar (dosen) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diwajibkan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal satu kegiatan per semester. Kualifikasi akademik dosen</p>

	<p>pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen biasa, yang mempunyai NIDN 2. Jabatan akademik sekurang-kurangnya <ol style="list-style-type: none"> a) Lektor untuk jenjang S-2 b) Lektor untuk jenjang S-3 3. Diusulkan dan disetujui oleh LPM dan mendapatkan SK Rektor 4. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, mematuhi kode dosen pelaksana, sanggup melaksanakan tugas sesuai bidang dengan bidang keahliannya. 5. Berpengalaman dalam bidang pengabdian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai pelaksana pada pengabdian
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dosen mendaat persetujuan Ka pengabdian untuk memastikan sejalur dengan ijazah dosen di program studi. 2. Kebutuhan penelitian sesuai kebutuhan borang prodi.
7. Standar	Indikator
Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S2. b. Jabatan fungsional minimal Lektor. c. Penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat memecahkan persoalan yang ada di masyarakat b. Dapat menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman recruitmen dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/V-003/21
		Tanggal : 21/07/2021
STANDAR SPMI	Revisi : 4	
	Halaman : 1-3	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Untuk mewujudkan visi misi diperlukan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang</p>


	<p>mendukung capaian pembelajaran lulusan, untuk diperlukan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengikuti standar untuk pemanfaatan sarana sarana dan prasarana yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.</p> <p>Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Biro pengabdian kepada masyarakat Untag Semarang yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sarana dan prasarana dimaksud, untuk perabot dan peralatan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot kerja 1 set/ruang b. 1 set peralatan kantor c. 1 set peralatan komunikasi d. 1 set perabot penyimpanan
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang 3. Dekan, 4. Wakil Dekan IV 5. BPM Untag Semarang 6. Program Studi 7. Biro Pengabdian Kepada Masyarakat
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada Masyarakat 2. Ruang kantor LPM adalah tempat yang dapat digunakan melakukan aktifitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan penelitian yang dilengkapi dengan meja, kursi, jam dinding, <i>white board</i>, <i>filling</i> kabinet, lemari, komputer dan printer

	3. Peralatan ruang kantor pengabdian kepada masyarakat adalah kelengkapan ruang kantor yang dapat mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pelayanan kepada dosen dan mahasiswa
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses. Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; b) proses Pembelajaran; dan c) kegiatan Penelitian. <p>Untuk mewujudkan pernyataan standar diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 2. Penggunaan sarana dan prasarana Universitas 17 Agustus 1945 Semarang oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan dari hari senin sampai jumat dalam hari kerja. 2. Dimungkinkan hari sabtu jika banyak kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
7. Standar	Indikator
Standar Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. Peralatan pengabdian c. Media pengabdian d. Literatur pengabdian

	<p>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;^{[L][SEP]}</p> <p>f. Instrumentasi eksperimen;^{[L][SEP]}</p> <p>g. Sarana berkesenian;^{[L][SEP]}</p> <p>h. Bahan habis pakai; dan^{[L][SEP]}</p> <p>i. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan bentuk pengabdian, serta menjamin terselenggaranya proses pengabdian kepada masyarakat</p>
Standar Prasarana	<p>Standar prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. Ruang bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat menampung dengan luas minimum 16 m²</p> <p>b. Dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, Personal Computer, Printer, akses Internet.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Renstra Universitas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	<p>8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/W-003/21
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka mencapai misi dan visi Fakultas dan universitas diperlukan optimalisasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan administrasi Pengabdian dilakukan oleh LPM sebagai lembaga terkait secara struktural di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Administrasi Pengabdian ini</p>


	<p>berkaitan dengan seleksi proposal Pengabdian, pendokumentasian proposal sampai dengan hasil dari Pengabdian dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui komunikasi secara fisik maupun elektronik. Data Pengabdian ini akan tersimpan dalam basis data LPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pendokumentasian ini diperlukan untuk menunjang proses akreditasi program studi, kenaikan pangkat dosen, serta untuk keperluan akademik lainnya</p> <p>Rekam jejak kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang harus didokumentasikan secara elektronik pada portal pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses pada dua situs website</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang 3. Dekan 4. BPM Untag Semarang
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain</p>

	<p>yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi</p> <p>Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang untuk memberikan keteraturan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ditingkat perguruan tinggi, mulai dari usulan atau proposal kegiatan pengabdian masyarakat, tahap seleksi, pengumuman, sampai pada tahap pelaporan hasil pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang berwujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</p> <p>Untuk mewujudkan Pernyataan Standar diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi dan peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi. 2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat 3. Pengelolaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. 5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang
--	---


	bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan 7. Jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan pemangku kepentingan dibidang keuangan dalam perencanaan dan alokasi pengelolaan dana. 2. Menetapkan model pelaporan bidang keuangan untuk semua fakultas 3. Melibatkan tenaga accounting, agar pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.
7. Standar	Indikator
Standar Perencanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat DP2M minimal 6 b. Jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat mandiri minimal 47 d. Kesesuaian kebutuhan pengabdian kepada masyarakat masing-masing program studi <p>Program studi Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat minimal 4 b. Jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1 c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat mandiri minimal 20 <p>Program studi Akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat minimal 4 b. Jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1

	<p>c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat mandiri minimal 20</p> <p>Program studi Magister Manajemen</p> <p>a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat minimal 4</p> <p>b. Jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan perguruan tinggi lain minimal 1</p> <p>c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat mandiri minimal 20</p>
Standar Pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi informasi penelitian hibah, penelitian kerjasama dengan lembaga lain dan penelitian mandiri. 2. Fasilitasi sarana dan prasarana penelitian
Standar Pengendalian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Kesesuaian jumlah pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan dengan pelaksanaan
Standar Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Standar Pelaporan kegiatan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jumlah yang direncanakan 2. Laporan sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat 3. Fasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Fasilitasi penulisan artikel ilmiah
Standar Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. Adanya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi 2. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan

	<p>standar proses pengabdian kepada masyarakat; Adanya panduan kriteria pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terhadap unit yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepadamasyarakat</p> <p>6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>7. Menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang dikelola</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi 13..
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/X-003/21
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Rasionale</p>	<p>Dalam rangka mencapai misi dan visi Fakultas diperlukan optimalisasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun sumber lain. Oleh karena itu diperlukan Standar</p>

	<p>Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Untuk mewujudkan tercapainya visi msi fakultas diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kecukupan dana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan dana digunakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakanyang telah ditentukan oleh institusi. 3. Tersedianya dana operasional yang memadai untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. LPM Untag Semarang 3. Dekan 4. Wakil Dekan IV 5. BPM Untag Semarang 6. Program Studi, 7. Biro Pengabdian Kepada Masyarakat
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luarnegeri). 2. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. 3. Sumber pendanaan eksternal mengikuti pola kerjasama dengan pihak luar berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan kompetensi kedua belah pihak. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menetapkan standar acuan kerjasama yaitu mencakup semua aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi,

	<p>termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kegiatan kepada Masyarakat. Jika mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan mitra kerjasama tersebut haruslah dibidang yang sama-sama dikuasai. Wakil dekan IV memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.</p> <p>4. Pola kerjasama khusus bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu: a) Program magang yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan program magang di mitra kerjasama. Pola ini diberlakukan pada beberapa perusahaan, contohnya Bank Indonesia; b) Program pertukaran konsultasi atau kepakaran diantara kedua belah pihak, misalnya dengan Dirjen pajak Jawa Tengah; c) Program pendidikan dan pelatihan bagi mitra kerja sama, misalnya UMKM, desa binaan dan lain lain</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain. di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p> <p>Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;


	<p>e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Untuk mewujudkan pernyataan standar diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi berpartisipasi aktif dalam proses pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi. 2. Benchmark dan target mutu pengabdian pada masyarakat 3. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal. 4. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan dana mandiri. 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan pemangku kepentingan dibidang keuangan dalam perencanaan dan alokasi pengelolaan dana. 2. Menetapkan model pelaporan bidang keuangan untuk semua fakultas 3. Melibatkan tenaga accounting, agar pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.
7. Standar	Indikator
Standar Dana Internal PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang disediakan Rp.5.000.000 per pengabdian kepada masyarakat 2. Dana yang diserap Rp. 210.000.000 per tahun 3. Adanya kontrak pelaksanaan

	4. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
Standar Dana Eksternal PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang diperoleh Rp.80.000.000 per pengabdian kepada masyarakat 2. Dana pengabdian kepada masyarakat Rp.240.000.000 pertahun 3. Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan
Standar Mekanisme pendanaan	<p>Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat b. Peningkatan kapasitas pelaksana
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 2. Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Pendidikan Tinggi
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

IV. STANDAR NASIONAL TAMBAHAN

1. Standar Visi Misi

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/AA-004
	STANDAR SPMI	Tanggal : 21/07/2021 Revisi : 4 Halaman : 1-3

STANDAR VISI MISI


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Komponen	Deskriptor
1. Visi dan Misi Untag Semarang	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap:


Komponen	Deskriptor
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal b. Asumsi c. Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar <p>2. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi Fakultas.</p>
3. Rasionale	<p>Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Fakultas untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan atau penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, konsekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas merencanakan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi 5 (lima) tahun sekali berdasarkan studi evaluasi Visi, Misi dan Tujuan Institusi periode sebelumnya. 2. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi <i>benchmarking</i> dan <i>tracer study</i> 3. Hasil evaluasi dan pengembangan mutu Visi, Misi dan Tujuan Institusi berupa Dokumen Visi,

Komponen	Deskriptor
	Misi dan Tujuan Institusi yang disahkan oleh Rektor dan dilaksanakan dalam periode 5 tahun berikutnya
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha, guna mendapatkan masukan terkait <i>positioning</i> dan <i>brand</i> yang sesuai dengan budaya modern dan bermutu. 2. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Badan Penjaminan Mutu melakukan studi evaluasi visi, misi dan tujuan Fakultas
6. Indikator	Ketersesuaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas dengan kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, asumsi serta kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar.
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan I-IV 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Komponen	Deskriptor
	<p>8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direktorat Pendidikan Tinggi</p>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Visi Misi 2. Dokumen dokumen Fakultas 3. Pedoman Akademik Fakultas
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/BB-004/22
		Tanggal : 21-07-2021
	STANDAR SPMI	Revisi :-
		Halaman : 1-5

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>1. Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfer akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong Untag Semarang meliputi struktur organisasi, mekanisme, dan pengendalian Untag Semarang untuk melaksanakan visi dan misi institusi. 2. Tata pamong Untag Semarang adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama. 3. Tata kelola adalah proses interaksi melalui hukum, norma, kekuasaan atau bahasa masyarakat yang tertata melalui sistem sosial


Komponen	Deskriptor
	<p>(keluarga, suku, organisasi formal atau tidak formal, wilayah, atau lintas wilayah)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sistem tata pamong di Untag Semarang didesain guna merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Tata pamong Untag Semarang memiliki lima pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil. 5. Tata pamong Untag Semarang disusun dan dikembangkan berasaskan nilai-nilai Nasionalisme, moral dan nilai-nilai akademik. 6. Tata pamong Untag Semarang disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan. 7. Tata pamong Untag Semarang mengimplementasikan manajemen risiko sehingga menjamin keberlangsungan perguruan tinggi. 8. Tata pamong Untag Semarang merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi. 9. Tata Pamong Untag Semarang berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. 10. Tata Pamong Untag Semarang memenuhi prinsip-prinsip <i>good university governance</i>. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan institusi secara profesional. 11. Tata Pamong Untag Semarang dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal
<p>3. Rasionale</p>	<p>Untuk mewujudkan visi misi Fakultas diperlukan standar tata pamong dan tata kelola. Standar ini menjadi pedoman untuk mewujudkan tata pamong dan tata kelola sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong dan tata kelola Untag Semarang merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di Untag Semarang

Komponen	Deskriptor
	<p>mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi institusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tata pamong dan tata kelola Untag Semarang dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi. 3. Tata pamong dan tata kelola Untag Semarang berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. 4. Untag Semarang memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Semarang menetapkan struktur organisasi berdasarkan pada ketetapan Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Untag Semarang memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien. 3. Untag Semarang menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. 4. Untag Semarang memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik. 5. Untag Semarang menetapkan <i>best practices</i> dalam menerapkan tata pamong dengan 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu. 6. Untag Semarang harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.

Komponen	Deskriptor
	<p>7. Untag Semarang melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, serta 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p> <p>8. Untag Semarang harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri atas: 1) Senat Fakultas, 2) Pimpinan Untag Semarang, 3) Pelaksana Kegiatan Akademik, 4) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, 5) Pelaksanan penjaminan mutu; 6) Unit perencana, pengembangan dan pelaksanaan Caturdarma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan nasionalisme & Pancasila) Untag Semarang</p> <p>9. Untag Semarang memiliki dokumen formal tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Untag Semarang</p> <p>10. Untag Semarang melakukan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,</p> <p>11. Untag Semarang melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p>12. Untag Semarang memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang meliputi lima aspek yaitu: 1) keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada visi, misi, tujuan dan strategi institusi 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan.</p> <p>13. Untag Semarang memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian, 3) Pengabdian kepada masyarakat, 4) kemahasiswaan, 5) pengembangan suasana</p>


Komponen	Deskriptor
	<p>akademik dan otonomi keilmuan, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) Kerjasama</p> <p>14. Untag Semarang memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) penelitian, 3) Pengabdian kepada masyarakat, 4) kemahasiswaan, 5) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p> <p>15. Untag Semarang memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p> <p>16. Tata pamong Untag Semarang harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p> <p>17. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif Untag Semarang harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal</p> <p>18. Untag Semarang memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) Fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut.</p> <p>19. Untag Semarang harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p> <p>20. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Untag Semarang</p> <p>21. Untag Semarang harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi, 2) akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) hasil audit eksternal keuangan, 4) status terakreditasi seluruh program studi oleh LAMEMBA</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Semarang memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola. 2. Untag Semarang memiliki panduan analisis jabatan. 3. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural Untag Semarang 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong. 5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun
<p>6. Indikator</p>	<p>Proses Pengambilan Keputusan: Kejelasan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta keterlibatan dan partisipasi yang memadai dari pihak-pihak yang terkait.</p> <p>Etika dan Nilai Organisasi: Kepatuhan terhadap standar etika dan nilai-nilai organisasi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan budaya etika di antara anggota organisasi.</p> <p>Transparansi Informasi: Ketersediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan, keputusan, dan kinerja organisasi.</p> <p>Keadilan dan Keseimbangan: Keadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang, serta keseimbangan kekuasaan di dalam organisasi</p>

Komponen	Deskriptor
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan Untag Semarang 3. Wakil Dekan I-IV 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi 6. Ketua Biro Lemlit & PKM 7. Dosen dan tenaga kependidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Visi Misi 2. Dokumen RENSTRA Fakultas dan Prodi 3. Dokumen Renop Fakultas dan Prodi 4. Pedoman Akademik Universitas dan Fakultas
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



3. Standar Kerjasama

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/CC-004
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR KERJASAMA


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfer akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Fakultas dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan 2. Standar kerjasama Untag Semarang adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan Untag Semarang dengan lembaga lain, baik didalam maupun diluar negeri

Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik 4. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan 5. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama. 6. Perjanjian Kerja sama atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat. 7. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan. 8. Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Untag Semarang dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati
<p>3. Rasionale</p>	<p>Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap Untag Semarang. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan Untag Semarang dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Untag Semarang, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan</p>

Komponen	Deskriptor
	tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik Untag Semarang.
4. Pernyataan Isi Standar	Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh Untag Semarang untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan mutualistic untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Pimpinan Fakultas melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi Untag Semarang, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya Untag Semarang sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas, Wakil Dekan IV merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of under standing)/ Perjanjian Kerjasama 2. Pihak luar negeri, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Biro melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman / perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat (rata-rata 30% per tahun) 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat (rata-rata 20% per tahun)
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan IV 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi

Komponen	Deskriptor
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. d. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. e. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. h. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2. Pedoman Kerja sama Dalam Negeri 3. Pedoman Kerja sama Luar Negeri 4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

4. Standar Mahasiswa

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/DD-003
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-3

STANDAR MAHASISWA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

Komponen	Deskriptor
	2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan 3. Kebijakan Untag Semarang tentang rekrutmen dan pembinaan Layanan kepada mahasiswa diterbitkan oleh Dekan Untag Semarang melalui Surat Keputusan 4. Layanan kepada mahasiswa disediakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
3. Rasionale	Standar mahasiswa disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kepada mahasiswa yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Untag Semarang menghasilkan lulusan yang berkualitas
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Untag Semarang membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik 2. Dekan Untag Semarang membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kepada mahasiswa 3. Dekan Untag Semarang membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat 4. Dekan Untag Semarang menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi 5. Wakil Dekan III menerbitkan pedoman penelusuran lulusan 6. Wakil Dekan III bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru. 7. Wakil Dekan III, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa Untag Semarang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan serta pelayanan kepada mahasiswa

Komponen	Deskriptor
	8. Wakil Dekan III dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan III melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kepada mahasiswa, serta penelusuran lulusan. 2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan . 3. Wakil Dekan III bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan. 4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran 2. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi dengan jumlah mahasiswa baru yang diterima 3. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi 4. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 5. Mutu layanan kepada mahasiswa dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil Dekan I-IV 4. BPM Untag Semarang

Komponen	Deskriptor
	5. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RENSTRA/RIP Fakultas dan Prodi 2. Pedoman Mahasiswa 3. Panduan Akademik 4. SOP Penerimaan mahasiswa
10. Verifikasi	<p>Ketaua BPM Untag Semarang</p> <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

5. Standar Sumber Daya Manusia

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/EE-004
		Tanggal : 21/07/2021
STANDAR SPMI	Revisi : --	
	Halaman : 1-4	

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan Untag Semarang.


Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli serta NIDK. 3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. 5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi 6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Untag Semarang yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan nasionalisme & Pancasila) 7. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian . 8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan Untag Semarang yang diangkat dengan pendidikan Minimal S1 atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. 9. Tenaga Kependidikan Untag Semarang terdiri atas karyawan tetap.
<p>3. Rasionale</p>	<p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi untuk itu diperlukan standar sumber daya manusia, dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan strategi Untag Semarang.</p> <p>Untag Semarang memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan institusi.</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>Mengingat peran sentral sumber daya manusia dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Untag Semarang dikelola dan senantiasa ditingkatkan kualitasnya dalam aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Semarang memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi catur dharma manusia yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan; 2) rekrutmen; 3) seleksi; 4) penempatan; 5) pemberhentian; 6) pensiun yang ditetapkan dan di sosialisasikan. 2. Untag Semarang harus memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). 3. Untag Semarang memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. 4. Untag Semarang mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 5. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen 6. Untag Semarang menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. 7. Untag Semarang menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada 8. Untag Semarang menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 10 mahasiswa per dosen. 9. Untag Semarang harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35. 10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi 11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka


Komponen	Deskriptor
	<p>pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir, skripsi dan tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>15. UNTAG Semarang melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p> <p>16. Untag Semarang menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program S1.</p> <p>17. Untag Semarang tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.</p> <p>18. Untag Semarang memiliki instrumen dan melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>19. Untag Semarang memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>1. Untag Semarang melakukan pengembangan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.</p> <p>2. Untag Semarang mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</p>

Komponen	Deskriptor
	3. Untag Semarang mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi, lembaga dan unit pelaksana teknis pendukung lainnya
6. Indikator	<p>Indikator Standar sumber daya manusia adalah sebagai berikut: a) Kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan), b) Pendidikan, c) Memahami bidangnya, d) Kemampuan, e) Semangat kerja dan f) Kemampuan perencanaan pengorganisasian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi. 2. Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP 3. Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP. 4. Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP 5. Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP 6. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP. 7. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sains teknologi 8. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sosial Humaniora 9. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama 10. Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) DTSP meliputi Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan. 11. Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional 12. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan DTSP mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten 13. Tingkat kehadiran dosen (DTSP) 14. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi 15. Tingkat Kehadiran dosen dan tenaga kependidikan
7. Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan

Komponen	Deskriptor
Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RENSTRA Fakultas dan Prodi 2. Rencana Induk Pengembangan SDM 3. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan tenaga Kependidikan 4. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi 6. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 7. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi 8. Kode Etik Dosen 9. Kode Etik Tenaga

Komponen	Deskriptor
	Kependidikan 10. Aturan Kepegawaian
10. Verifikasi	Ketua BPM Untag Semarang  Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si

6. Standar Keuangan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ SPMI - UNTAG/FF-004
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : --
		Halaman : 1-4

STANDAR KEUANGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG


2021

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. 2) Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka

Komponen	Deskriptor
	<p>menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.</p> <p>3) Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.</p> <p>4) Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.</p> <p>5) Proses, terkait dengan sistem anggaran UNTAG Semarang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UNTAG Semarang yang telah disahkan.</p> <p>6) Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Untag Semarang yang ditujukan pada Wakil Rektor II</p> <p>7) Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran UNTAG Semarang untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UNTAG Semarang.</p> <p>8) Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Untag Semarang pada waktu yang akan datang.</p> <p>9) Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Untag Semarang memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.</p> <p>10) Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Untag Semarang pada masa yang akan datang.</p> <p>11) Mekanisme pengelolaan keuangan Untag Semarang dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.</p>

Komponen	Deskriptor
	12) Pengelolaan keuangan Untag Semarang digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola Untag Semarang.
3. Rasionale	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Untag Semarang sehingga diperlukan standar keuangan yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Untag Semarang yang telah disahkan
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Semarang harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UNTAG Semarang . 2. Untag Semarang harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja 3. Untag Semarang harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Untag Semarang 4. Untag Semarang harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PT 5. Untag Semarang harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) 6. Untag Semarang harus menyusun SOP pengelolaan keuangan. 7. Untag Semarang harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran RAB Untag Semarang. 8. Untag Semarang harus memberikan laporan penggunaan RAB Untag Semarang ke Wakil Dekan II. 9. Untag Semarang harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.

Komponen	Deskriptor
	10. Untag Semarang harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Untag Semarang melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan. 2. Untag Semarang harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun 4. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. 5. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun 6. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. 7. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. 8. Laporan Keuangan 9. Laporan Monev Internal 10. Laporan Audit Internal 11. Laporan Audit Eksternal 12. Laporan Pengelolaan Aset
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan 4. Ketua Program Studi 5. BPM Untag Semarang
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RENSTRA/RIP Fakultas dan Prodi 2. Pedoman Keuangan 3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

7. Standar Sistem Informasi

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ SPMI - UNTAG /G-004
	STANDAR SPMI	Tanggal : 21/07/2021 Revisi : -- Halaman : 1-4

STANDAR SISTEM INFORMASI


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut (TIK) sebagai rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik (hardware) dan perangkat lunak (software) mencakup pengolahan, transmisi dan penyajian informasi.</p>

Komponen	Deskriptor
	Teknologi Informasi merupakan salah satu kebutuhan institusi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk meningkatkan daya saing institusi. Standar Sistem Informasi sebagai acuan dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data
3. Rasionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh suatu Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal 2. Kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM). 3. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan efisien, Semarang merasa perlu menyusun Standar Sistem Informasi.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Untag Semarang memiliki blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya b. Untag Semarang memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif c. Untag Semarang memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses d. Untag Semarang memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM e. Memiliki system informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus

Komponen	Deskriptor
	<p>serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah</p> <p>f. Untag Semarang memiliki kapasitas band width per mahasiswa</p> <p>g. Untag Semarang memiliki system perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif</p> <p>h. Untag Semarang memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN) dan jaringan internet (Wide Area Network).</p>
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Semarang, Biro Administrasi Umum, dan Biro Sistem Informasi merencanakan dan menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana system informasi Untag Semarang 2. Biro Manajemen Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi 3. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat integrasi antara sistem informasi Fakultas dengan sistem lainnya seperti keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. 2. Tingkat keamanan sistem dalam hal perlindungan data sensitif, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan privasi. 3. Ketersediaan laporan analisis data, tingkat akurasi data, dan kemampuan sistem untuk memberikan wawasan yang berarti.
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. BPM Untag Semarang 4. Ketua Program Studi 5. Biro Sistem Informasi Fakultas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sistem Informasi memiliki keterkaitan dengan 2. Rencana Induk Pengembangan Untag Semarang 3. Rencana Strategis Untag Semarang 4. Manual Prosedur 5. Formulir terkait sistem informasi
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

8. Standar Jati Diri

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ SPMI - UNTAG /HH-004
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : --
		Halaman : 1-4

STANDAR JATI DIRI


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Untag Semarang mengukuhkan pendirian dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai akademik nasionalisme</p> <p>Jati diri Untag Semarang terdiri dari tiga aspek meliputi aspek kepribadian, keunikan, dan identitas diri.</p>

Komponen	Deskriptor
	Jati diri Untag Semarang direalisasikan dengan penuh tanggungjawab pada pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat
3. Rasionale	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kewajiban dari setiap perguruan tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun dalam proses pengembangannya, SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Kesemua standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, serta 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar jati diri pada hakikatnya tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) SN Dikti. Standar jati diri merupakan standar yang ditetapkan oleh UNTAG Semarang di atas SN Dikti. Hal ini didasari pandangan berkenaan tentang pentingnya penetapan standar jati diri sebagai jiwa dan arah bagi segenap sivitas akademika serta seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan UNTAG Semarang
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemangku kepentingan Untag Semarang wajib mengetahui, memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Untag Semarang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan institusi. 2. Segenap dosen dan tenaga kependidikan wajib mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu Untag Semarang dalam pengelolaan institusi. 3. Segenap dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan kepada publik dan

Komponen	Deskriptor
	menjadikan simbol-simbol Untag Semarang sebagai jati diri Untag Semarang
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untag Semarang memiliki pedoman jati diri. 2. Mensosialisasikan standar jati diri kepada seluruh pemangku struktural, dosen dan tenaga kependidikan Untag Semarang. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi standar Jati diri. 4. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun
6. Indikator	<p>Profil dan Pencapaian Akademik: Profil akademik Fakultas, termasuk tingkat keberhasilan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan nasionalisme. Prestasi akademik dan penghargaan dapat menjadi indikator keunggulan Fakultas.</p> <p>Keterlibatan Komunitas: Partisipasi fakultas dalam kegiatan dan proyek yang memberikan dampak positif pada komunitas lokal atau lebih luas.</p> <p>Pengembangan Profesional Dosen dan Staf: Upaya Fakultas dalam memberikan dukungan dan kesempatan untuk pengembangan profesional dosen dan staf akademik.</p>
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat

Komponen	Deskriptor
	<p>Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.</p> <p>5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.</p> <p>6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi</p>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Rencana Strategis Untag Semarang dan Program Studi</p> <p>2. Rencana Operasional Untag Semarang dan Program Studi</p> <p>3. Pedoman Jati Diri</p> <p>4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu</p>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>



9. Standar Perpustakaan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ SPMI - UNTAG /II-004
	STANDAR SPMI	Tanggal : 21/07/2021 Revisi : -- Halaman : 1-4

STANDAR PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perpustakaan, pasal 1 ayat 10 mengamanatkan bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. Perpustakaan menjadi salah satu syarat berdirinya perguruan tinggi. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 55 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menyelenggarakan perguruan tinggi harus memiliki perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan UNTAG Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain adalah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan tugas khusus menghimpun, memilih, mengolah, merawat, serta melayani sumber informasi kepada Sivitas Akademika UNTAG Semarang khususnya dan masyarakat akademik pada umumnya</p>
<p>3. Rasionale</p>	<p>Perpustakaan Semarang, diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program Perguruan Tinggi (PT) sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penunjang pendidikan dan pengajaran, Perpustakaan Untag Semarang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 2. Sebagai penunjang penelitian, kegiatan Perpustakaan Untag Semarang adalah mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi peneliti baik internal institusi atau eksternal institusi. 3. Sebagai penunjang pengabdian kepada masyarakat, Perpustakaan Untag Semarang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat. <p>Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan budaya serta peningkatan kebutuhan pemustaka, rasionale Perpustakaan Untag Semarang dikembangkan lebih rinci sebagai berikut:</p>


Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Studying Center</i>, bahwa perpustakaan merupakan pusat belajar, artinya dapat dipakai untuk menunjang belajar (mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam jenjang pendidikan); <i>Learning Center</i>, bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran (tidak hanya belajar), artinya keberadaan perpustakaan difungsikan sebagai tempat untuk mendukung proses belajar dan mengajar (Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 Ps. 35: Perpustakaan harus ada di setiap satuan pendidikan yang merupakan sumber belajar). 2. <i>Research Center</i>, bahwa perpustakaan dapat dipergunakan sebagai pusat informasi untuk mendapatkan bahan atau data atau informasi sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. 3. <i>Information Resources Center</i>, bahwa melalui perpustakaan segala macam dan jenis informasi dapat diperoleh karena fungsinya sebagai pusat informasi. 4. <i>Preservation of Knowledge Center</i>, bahwa fungsi perpustakaan juga sebagai pusat pelestari ilmu pengetahuan sebagai hasil karya dan tulisan bangsa yang disimpan baik sebagai koleksi deposit, <i>local content</i> atau <i>grey literature</i>. 5. <i>Dissemination of Information Center</i>, bahwa fungsi perpustakaan tidak hanya mengumpulkan, mengolah, melayani atau melestarikan, namun juga berfungsi menyebarluaskan atau mempromosikan informasi. 6. <i>Dissemination of Knowledge Center</i>, bahwa di samping menyebarluaskan informasi, perpustakaan juga berfungsi menyebarluaskan pengetahuan (terutama untuk pengetahuan baru).
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Adapun secara umum elemen standar yang mengatur organisasi dan tata kelola di UPT Perpustakaan Untag Semarang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Koleksi Perpustakaan Sejalan dengan pemenuhan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Untag

Komponen	Deskriptor
	<p>Semarang membawa konsekuensi pada perbaikan mutu koleksi di Perpustakaan Untag Semarang. Perpustakaan Untag Semarang dapat menyajikan layanan untuk melaksanakan fungsinya jika mempunyai koleksi bahan pustaka yang mencukupi. Pada dasarnya Perpustakaan Untag Semarang menyediakan bahan bacaan wajib dan bahan bacaan pengaya.</p> <p>2. Standar Sarana Prasarana Perpustakaan Agar dapat menyajikan layanan dengan baik dan nyaman, UPT Perpustakaan Untag Semarang memerlukan gedung yang standar, yang di dalamnya memuat ruangan-ruangan yang diperlukan untuk pelayanan dan penyimpanan koleksi. Standardisasi gedung perpustakaan Untag Semarang antara lain terdiri atas berbagai jenis ruangan, luas ruangan dengan ukuran tertentu, kualitas ruangan, dan seterusnya</p> <p>3. Standar Layanan Perpustakaan Perpustakaan adalah institusi layanan publik. Fungsi setiap perpustakaan dijabarkan dan dilaksanakan melalui layanan perpustakaan. Setiap layanan disusun secara sistematis dalam arti mempunyai tujuan dan manfaat yang akan dicapai, dan standar proses setiap layanan. Dengan demikian, pemustaka akan mendapatkan layanan informasi yang prima, tepat, dan cepat. Jam Buka Perpustakaan Untag Semarang Perpustakaan Untag Semarang memberikan layanan kepada pemustaka minimal 54 jam kerja per minggu. Layanan yang diberikan antara lain: Layanan sirkulasi, Layanan referensi, Layanan literasi informasi, Layanan pendidikan pemustaka/pengguna.</p> <p>4. Standar Tenaga Perpustakaan Layanan perpustakaan, pemeliharaan, dan pengembangannya dilaksanakan oleh tenaga profesional pustakawan yang memenuhi standar tenaga pustakawan dalam arti kualitas, jumlah, dan struktur jenisnya. Standar tenaga pustakawan harus memenuhi juga jumlah dan struktur sosial masyarakat yang dilayani. Dari kriteria profesionalisme, tenaga pustakawan dapat</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: tenaga profesional pustakawan yang minimal berpendidikan sarjana; profesional pustakawan spesialis bidang konservasi dan reproduksi bahan pustaka; profesional spesialis <i>information technology</i>; profesional spesialis sarana dan prasarana perpustakaan; profesional spesialis bidang ilmu tertentu; profesional spesialis manajemen umum, keuangan, dan <i>library marketing</i>; para profesional pustakawan bidang perpustakaan berpendidikan diploma; dan teknisi perpustakaan; dan lain-lain</p> <p>5. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan Standar penyelenggaraan perpustakaan diperlukan adanya Struktur organisasi, Laporan kinerja, Kerjasama antar perpustakaan, dan Pelaksanaan promosi</p> <p>6. Standar Pengelolaan Perpustakaan Standar pengelolaan perpustakaan Pelaksanaan visi, misi dan tujuan UNTAG Semarang, Penerapan fungsi perpustakaan, Ketersediaan anggaran, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>1. Perpustakaan online 2. Kerjasama dengan perpustakaan lain</p>
<p>6. Indikator</p>	<p>Aksesibilitas dan Ketersediaan: Tingkat aksesibilitas dan ketersediaan bahan pustaka untuk pengguna, termasuk jam operasional perpustakaan dan akses ke sumber daya elektronik.</p> <p>Pelayanan Referensi: Jumlah pertanyaan referensi yang diterima dan dijawab oleh staf perpustakaan, mencakup pertanyaan dari pengguna tentang cara mencari informasi.</p> <p>Penggunaan Teknologi Informasi: Tingkat pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan, termasuk penggunaan sistem manajemen perpustakaan (ILS), akses ke basis data elektronik, dan sumber daya daring lainnya.</p>
<p>7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar</p>	<p>1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi</p>

Komponen	Deskriptor
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNTAG Semarang 2. Rencana Strategis Untag Semarang dan Program Studi 3. Rencana Operasional Untag Semarang dan Program Studi 4. Pedoman Jati Diri 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

10. Standar Suasana Akademik

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/ SPMI - UNTAG/JJ-004
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : --
		Halaman : 1-3

STANDAR SUASANA AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Suasana Akademik (<i>academic atmosphere</i>) merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemitran dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya. Dalam lingkungan</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>pendidikan tinggi, suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, seperti interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antar mahasiswa, maupun interaksi antar dosen, untuk mengoptimalkan proses pendidikan, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.</p> <p>Suasana akademik bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun demikian suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan. Suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pendidikan (transformasi-produktif) yang berkualitas.</p> <p>Untuk memberikan gambaran suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian), kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pendidikan.</p> <p>Seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya suasana akademik merupakan salah satu komponen proses yang akan memberi pengaruh signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan). Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjamin mutu.</p> <p>Dalam upaya menciptakan suasana akademik yang kondusif, Untag Semarang menyusun standar mutu suasana akademik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penilaian terciptanya suasana akademik yang berkualitas</p>

Komponen	Deskriptor
	dengan mengacu pada kebijakan dan standar suasana akademik Untag Semarang. Penetapan ini sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Untag Semarang menjadi universitas yang terkemuka di Indonesia.
3. Rasionale	<p>Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana “feeling-at-home”. Proses tersebut akan melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) dan mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Untuk mencapai hal itu maka perlu ditetapkan Standar Suasana Akademik.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 pada pasal 39 Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang menyatakan bahwa program studi harus menyediakan standar tentang suasana akademik dan melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>Dalam rangka menciptakan dan suasana akademik yang berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan, Universitas perlu membuat peraturan dan standar yang dapat digunakan oleh unit terkait sebagai acuan dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif demi terwujudnya visi dan misi universitas.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>Dekan Untag Semarang menetapkan kebijakan dan strategi tentang suasana akademik sebagai berikut:</p> <p>Kepala unit kerja menjamin terlaksananya kebebasan akademik.</p> <p>Kepala unit kerja menjamin terlaksananya kebebasan mimbar akademik.</p> <p>Kepala unit kerja menjamin terlaksananya otonomi keilmuan.</p> <p>Kepala unit kerja menjamin terlaksananya kemitraan dosen-mahasiswa.</p>

Komponen	Deskriptor
<p>5. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Pengembangan Profesional Dosen: Berikan peluang dan dukungan untuk pengembangan profesional dosen melalui pelatihan, seminar, dan konferensi. Dosen yang terus meningkatkan keterampilan mereka dapat berkontribusi positif pada pencapaian standar akademik</p> <p>Pemberdayaan Mahasiswa: Fokus pada pengalaman mahasiswa dengan memberikan dukungan akademik dan layanan pendukung. Pastikan adanya proses umpan balik dari mahasiswa dan gunakan informasi ini untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan program akademik.</p>
<p>6. Indikator</p>	<p>Evaluasi Dosen: Indikator ini mencakup hasil dari evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa, rekan sejawat, dan atasan. Dapat mencakup parameter seperti kualitas pengajaran, ketersediaan, dan kontribusi pada kegiatan akademik lainnya.</p> <p>Peningkatan Keterampilan Mahasiswa: Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa selama masa studi, seperti partisipasi dalam magang, seminar, atau proyek riset, bisa menjadi indikator pencapaian standar pendidikan.</p>
<p>7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.

Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNTAG Semarang 2. Rencana Strategis UNTAG Semarang dan Program Studi 3. Rencana Operasional UNTAG Semarang dan Program Studi 4. Pedoman Jati Diri 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si</p>

11. Standar Publikasi

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/KK-004
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : --
		Halaman : 1-3

STANDAR PUBLIKASI


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

2021


Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme.</p> <p>Misi UNTAG Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang bereputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Kewajiban dosen dalam tridarma perguruan tinggi diantaranya adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari beban kerja dosen setiap semester di lingkungan Universitas. Hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan harus diwujudkan dalam bentuk luaran berupa publikasi ilmiah, baik di jurnal</p>

Komponen	Deskriptor
	<p>terakreditasi maupun tidak ataupun jurnal internasional.</p> <p>Tujuan lain yang ingin dicapai dalam penyusunan Standar Publikasi adalah peningkatan publikasi hasil penelitian, bukan hanya dari sisi jumlah melainkan mutu jurnal yang mempublikasikan, khususnya di jurnal ilmiah internasional bereputasi. Standar ini merupakan salah satu upaya agar dosen dan peneliti dapat menghasilkan publikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dan dapat meningkatkan kuantitas dan mutu publikasi.</p>
3. Rasionale	<p>Tujuan publikasi adalah usaha peningkatan mutu pendidikan dan merupakan kewajiban peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan Standar Publikasi adalah sebagai bahan acuan atau landasan dalam mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterbitkan dalam jurnal lokal, nasional, dan internasional dalam upaya mewujudkan visi dan misi UNTAG Semarang.</p> <p>Sesuai Pedoman Publikasi Ilmiah Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 bahwa publikasi ilmiah bagi peneliti merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari satu luaran penelitian, yang dapat diterbitkan dalam jurnal lokal, nasional dan jurnal internasional.</p> <p>Dalam rangka menciptakan peningkatan semangat publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan, universitas perlu membuat peraturan dan standar yang dapat digunakan oleh unit terkait sebagai acuan dalam menciptakan peningkatan</p>

Komponen	Deskriptor
	publikasi demi terwujudnya visi dan misi UNTAG Semarang.
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan UNTAG Semarang menyediakan Standar Publikasi Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitian. 2. Dosen wajib mempublikasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kepala unit terkait menjamin terlaksananya publikasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Kepala unit terkait melakukan monitoring dan evaluasi publikasi dosen. 5. Dekan UNTAG Semarang menetapkan aturan pemberian remunerasi untuk hasil publikasi.
5. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun dokumen Renstra Penelitian b) Menganalisis landasan pengembangan dan peta jalan Penelitian c) Menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja. d) Merumuskan pengembangan Penelitian berdaya saing internasional
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> a) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks di dalam database bereputasi. Database bereputasi sendiri ada tiga kategori yakni pada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. b) Dosen dapat memilih luaran wajib pada jurnal internasional ini. Tidak harus bereputasi. c) Jurnal dengan kriteria yang ditetapkan Ditjen Dikti d) jurnal tidak bereputasi.
7. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Dekan 3. Wakil dekan 4. BPM Untag Semarang 5. Ketua Program Studi 6. Biro Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Komponen	Deskriptor
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional - Direkorat Pendidikan Tinggi
9. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 6. Statuta UNTAG Semarang 7. Rencana Strategis UNTAG Semarang dan Program Studi 8. Rencana Operasional UNTAG Semarang dan Program Studi 9. Pedoman Jati Diri 10. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
10. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi P, M.Si</p>

12. Standar Daya saing

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG	Kode/No : STD/SPMI - UNTAG/JJ-004/20
		Tanggal : 21/07/2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4
		Halaman : 1-5

STANDAR DAYA SAING INTERNASIONAL

**UNIVERSITAS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
2021**

Komponen	Deskriptor
<p>1. Visi dan Misi Untag Semarang</p>	<p>Visi UNTAG Semarang: ” Terwujudnya UNTAG Semarang Semakin Maju, Bermartabat Dan Berdaya Saing Internasional Berlandaskan Pada Pancasila Dan Nasionalisme”.”.</p> <p>Misi UNTAG Semarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola UNTAG Semarang berbasis teknologi informasi didukung dengan Sumberdaya Manusia yang professional yang berreputasi nasional dan internasional dan sarana dan prasarana yang memadai Serta mutakhir. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis perguruan tinggi di tingkat nasional dan global. 3. Meningkatkan daya saing UNTAG Semarang di tingkat nasional dan global dengan menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi di tingkat nasional dan internasional, dosen yang produktif dan bereputasi Nasional dan Internasional untuk memperoleh kepercayaan masyarakat serta Alumni yang berkontribusi secara positif terhadap pengembangan lembaga; 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada Civitas Akademika UNTAG Semarang serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme perilaku civitas academica. 5. Memelihara dan Meningkatkan Kerjasama dan jejaring antar Lembaga baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri dalam rangka

Komponen	Deskriptor
	menciptakan atmosfir akademik yang berkelanjutan.
12. Definisi Istilah	<p>Daya saing Internasional merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemitran dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi, dan tujuannya serta berorientasi global. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, daya saing internasional menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat ber orientasi global. Daya saing bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun demikian daya saing yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan. Daya saing pendidikan akan menghasilkan proses pendidikan (transformasi-produktif) yang berkualitas internasional. Untuk memberikan gambaran daya saing yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam upaya menciptakan daya saing internasional, Untag Semarang menyusun standar mutu daya saing internasioan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan penilaian terciptanya daya saing internasional Penetapan ini sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Untag Semarang menjadi universitas yang terkemuka di Indonesia.</p>
13. Rasionale	<p>Daya saing internasional akan tercermin dari proses pembelajaran penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama. Daya saing internasional dilakukan melalui Kegiatan pembelajaran dengan kurikulum berwawasan global. Selain itu kegiatan kegiatan yang dilaksanakan berorientasi global. Kerjasama penelitan dan pengabdian pada masyarakat</p>

Komponen	Deskriptor
	tingkat internasional serta kerjasama dengan lembaga asing dalam penyediaan sarana dan prasarana peunjang pembelajaran.
14. Pernyataan Isi Standar	<p>Rektor Untag Semarang menetapkan kebijakan dan strategi tentang daya saing internasional sebagai berikut:</p> <p>Kepala unit kerja menjamin terlaksananya daya saing internasional. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama penelitian dengan institusi Perguruan tinggi luar negeri dan lembaga luar negeri 2. Kerjasama dengan lembaga luar negeri dalam penyediaan sarana dan prasarana. 3. Kerjasama pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi luar negeri. 4. Penulisan jurnal berreputasi tingkat internasional. 5. Mengikuti kompetisi akademik tingkat internasional 6. Mengikuti kegiatan non akademik tingkat internasional 7. Menyelenggarakan kegiatan akademik tingkat internasional 8. Mengembangkan kurikulum berwawasan global.
15. Strategi Pencapaian Standar	<p>Pengembangan Profesional Dosen: Berikan peluang dan dukungan untuk pengembangan profesional dosen melalui pelatihan, seminar, dan konferensi. Dosen yang terus meningkatkan keterampilan mereka dapat berkontribusi positif pada pencapaian standar akademik</p> <p>Pemberdayaan Mahasiswa: Fokus pada pengalaman mahasiswa dengan memberikan dukungan akademik dan layanan pendukung. Pastikan adanya proses umpan balik dari mahasiswa dan gunakan informasi ini untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan program akademik.</p>

Komponen	Deskriptor
16. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian internasional dan dan mahasiswa 2. Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal internasional 3. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga asing setiap tahun 4. Persentase kurikulum program studi ber orientasi global
17. Pihak Yang terlibat Dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM Untag Semarang 2. Rektor dan wakil Rektor 3. Dekan dan wakil dekan 4. Kepala program Studi dan sekretaris Program studi 5. GPM Untag Semarang 6. Kepala lembaga Penelitian 7. Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat. 8. Kepala Internasional Office Management
18. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008. 5. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Paerguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Komponen	Deskriptor
	8. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional – Direktorat Pendidikan Tinggi
19. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNTAG Semarang 2. Rencana Strategis UNTAG Semarang dan Program Studi 3. Rencana Operasional UNTAG Semarang dan Program Studi 4. Pedoman Jati Diri 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
20. Verifikasi	<p>Ketua BPM Untag Semarang</p>  <p>Drs. Y. Setyohadi P, M.Si</p>